



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 142 / B.08 / HK / 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK**  
**INDONESIA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan daftar petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Poliklinik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan yang meliputi pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
  - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab poliklinik.
- KETIGA : Petugas Poliklinik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dokter : Rp1.000.000,-
  - b. Perawat : Rp 800.000,-
  - c. Bidan : Rp 800.000,-
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Poliklinik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 4.01.01.08.04-5.1.2.02.01.29.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan pedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-2-2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/142/B.08/HK/2021  
TANGGAL : 24-8-2021

**SUSUNAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Dokter : dr. Mutiana Muspita Jeli
- II. Perawat : 1. Ns. Marya Layla, S.Kep  
2. Ns. Rachmi Fitriasaki, S.Kep  
3. Pulung Festipan, S.Kep
- III. Bidan : 1. Eka Yunita Sari, Amd.Keb  
2. Gustina, Amd. Keb

  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008